



Judul : DPR Tuntut percepatan aturan Ibu Kota Baru
Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 21

DPR Tuntut Percepatan Aturan Ibu Kota Baru

Dua kementerian menyiapkan
pendanaan mulai tahun ini.

Andi Ibnu

andi.ibnu@tempo.co.id

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat, Melchias Markus Mekeng, mengatakan pemerintah harus mempercepat penyusunan regulasi untuk pemindahan ibu kota. Regulasi yang dia maksudkan ialah rancangan undang-undang (RUU) ibu kota baru. “Kalau tidak ada, tidak akan bisa. Anggaran pun tidak

bisa keluar,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Mekeng mengatakan pembahasan RUU ini harus cepat agar rencana pemindahan ibu kota yang ditargetkan selesai pada 2024 berjalan tepat waktu. Menurut dia, dukungan politik atas rencana Presiden Joko Widodo, yang disampaikan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jumat dua pekan lalu, sudah cukup besar. “Tapi memang banyak yang harus dibahas, seperi-

ti rencana terinci dari pemerintah,” ujar dia.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan setidaknya ada sembilan undang-undang yang harus dibahas untuk pemindahan ibu kota. Tak hanya membuat aturan baru, beberapa undang-undang yang sudah ada perlu direvisi agar tidak tumpang-tindih.

Menurut Yandri, undang-undang baru bisa menggantikan aturan lama yang menyebut Jakarta sebagai ibu kota negara. Adapun revisi undang-undang yang diperlukan berkaitan dengan perubahan tata ruang daerah hingga

penanggulangan bencana. Dua hal itu sudah diatur dalam aturan tentang kebencanaan serta agraria dan tata ruang. “Ini kan bukan bedol desa, tapi memindahkan pusat pemerintahan,” ujar dia.

Senin lalu, Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru, yaitu di perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rancangan pemerintah, pemindahan ibu kota membutuhkan dana Rp 466 triliun. Anggaran itu untuk membangun pusat pemerintahan di kawasan seluas 180 ribu hektare.

Dalam rapat paripurna



Merombak Aturan Lama, Menyusun Aturan Baru

PERINTAH sudah menetapkan wilayah seluas 400 ribu hektare di Kalimantan Timur sebagai ibu kota yang baru. Parlemen pun menerima niat pemerintah tersebut. Meski begitu, sedikitnya ada 11 aturan yang perlu dibuat atau direvisi demi memperlancar proyek ini.

1. Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembuatan undang-undang tentang nama dan identitas ibu kota negara.
3. Revisi atau pembuatan undang-undang tentang tata ruang ibu kota negara.
4. Revisi undang-undang tentang penataan pertanahan di ibu kota negara dan mencakup tanah adat.
5. Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kawasan strategis Ibu Kota Negara sebagai ring 1.
7. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
9. Pembuatan undang-undang tentang kota.
10. Pembuatan undang-undang pedesaan, berkaitan dengan status desa di sekitar ibu kota.
11. Pembuatan undang-undang untuk penempatan aparat sipil negara serta golongan dan upahnya di ibu kota baru.

● ANDI IBNU | SUMBER: WAWANCARA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

yang digelar kemarin, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan Jokowi sudah menyampaikan kajian pemindahan ibu kota yang komprehensif kepada pimpinan legislatif. "Nanti surat ini kami sampaikan ke komisi-komisi, sesuai dengan aturan," ujar Bambang. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan mengaku sudah membaca kajian tersebut. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, naskah rencana pembangunan setebal lebih dari 150 halaman itu terlampau mewah. "Seperti proposal pengembang saja. Harusnya kan dibahas dari aspek sejarah. Undang sejarawan dan kerabat *founding fathers* kita," ujar Fahri.

Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi NasDem, Jhonny Plate, menilai niat pemerintah mengalokasikan dana Rp 90 triliun dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau "hanya" 20 persen dari total kebutuhan pendanaan pemindahan ibu kota, sudah cukup bagus. "APBN cuma sedikit, sisanya swasta," kata dia. "Perlu dukungan politik yang besar agar pembahasan RUU bisa lancar."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, sudah mengalokasikan beberapa pos belanja untuk pembangunan calon ibu kota baru. Namun Sri mengatakan angkanya belum bisa dipastikan. "Masterplan dan landasan hukumnya belum dijalankan. Jadi, kami belum memutuskan bagaimana nilai pendanaan, termasuk memikirkan aset-aset," ujar Sri Mulyani.

● DIAS PRASONGKO